

**PENYALURAN DANA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DALAM PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018
(STUDI MEKANISME PELAKSANAAN DI DESA SELOMARTANI,
KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

ADINDA PUTRI NAHRYA

20103070092

PEMBIMBING:

NILMAN GHOFUR, M.SOS.

**PRODI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-421/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENYALURAN DANA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 (STUDI MEKANISME PELAKSANAAN DI DESA SELOMARTANI, KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADINDA PUTRI NAHRYA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070092
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6654231ad568f



Penguji I
Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 664f27d83b498



Penguji II
Fitri Atur Arum, M.H
SIGNED

Valid ID: 6653e3dbd74b1



Yogyakarta, 16 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66544b11e12f8

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adinda Putri Nahrya

NIM : 2010370092

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 (Studi Mekanisme Pelaksanaan di Desa Selomartani, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)" adalah hasil penelitian atau karya pribadi yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 06 Mei 2024

Saya yang menyatakan



Adinda Putri Nahrya

NIM: 20103070092

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adinda Putri Nahrya

NIM : 20103070092

Judul : Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 (Studi Mekanisme Pelaksanaan di Desa Selomartani, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Mei 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing,



Nilman Ghofur, M.Sos.

NIP. 19900125 201903 1 013

ABSTRAK

Kemiskinan adalah suatu permasalahan sosial yang hingga saat ini masih belum bisa diatasi. Dengan adanya persoalan ini maka pemerintah mengeluarkan banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Salah satu desa yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan menarik untuk diteliti adalah Desa Selomartani karena kemiskinan disana masih menjadi problem masalah sosial dan sebagai penulis saya ingin melihat penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Selomartani, dan menggunakan pandangan *Maslahah Mursalah* untuk melihat apakah dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kurang mampu.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Selomartani dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif, dengan teknik induktif yaitu dengan cara pengumpulan data, verifikasi data, kemudian menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Selomartani sudah berjalan dengan baik dan cukup efektif Yang dilihat dari empat variable keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. yang mana seluruh rangkaian pelaksanaannya sudah sudah berjalan sesuai dengan Standard Operational Procedures. Namun demikian dalam implementasi PKH di Desa Selomartani juga masih ditemui kendala antara lain keterlambatan pencairan dana PKH, pada awal penyalurannya masih terjadi kesalah sasaran penerima karena pada saat itu data belum disesuaikan dengan DTKS, kurangnya informasi di masyarakat tentang apa itu bantuan PKH Kemudian pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Selomartani, Kabupaten Sleman, Yogyakarta dapat dilihat dari nilai-nilai dasar prinsip *maslahah* hukum islam yaitu: keadilan, tanggung jawab, dan tafakul (jaminan sosial). Berdasarkan data dilapangan nilai tanggung jawab dan tafakul sudah terpenuhi sedangkan untuk keadilan masih belum bisa terpenuhi sepenuhnya. Dari hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan bahwa Perlu adanya revisi dan pendataan ulang mengenai data secara berkala terhadap penerima bantuan sosial, agar tidak terjadi ketidaktepatan sasaran untuk penerima bantuan. Kemudian Kepala desa beserta perangkatnya harus mengadakan pengarahan terhadap semua warga mengenai konsep penyaluran bantuan PKH agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat yang tidak menerima bantuan dengan penerima bantuan PKH.

Kata Kunci: Penyaluran Dana Bantuan, Program Keluarga Harapan

ABSTRACT

Poverty is a social problem that still cannot be overcome. Due to this problem, the government has issued many programs to improve community welfare, one of which is the Family Hope Program (PKH). One of the villages that received assistance from the Family Hope Program (PKH) and is interesting to research is Selomartani Village because poverty there is still a social problem and as a writer I want to see distributing the Family Hope Program (PKH) assistance funds, and use this perspective. Masalah Murlahan to see whether the Family Hope Program (PKH) assistance can provide welfare for underprivileged people.

This research is field research conducted in Selomartani Village using an empirical juridical approach. The analytical method used is a qualitative descriptive method, with inductive techniques, namely by collecting data, verifying the data, then drawing conclusions.

The results of this research conclude that the mechanism for implementing the Family Hope Program in Selomartani Village has been running well and is quite effective as seen from the four variables of successful implementation, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. where the entire series of implementation has been carried out in accordance with Standard Operational Procedures. However, in the implementation of PKH in Selomartani Village, obstacles were still encountered, including delays in the disbursement of PKH funds, at the beginning of distribution there was still a mistake in targeting recipients because at that time the data had not been adjusted to DTKS, lack of information in the community about what PKH assistance was. Regarding Ministerial Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program in Selomartani Village, Sleman Regency, Yogyakarta, it can be seen from the basic values of Islamic legal masalah principles, namely: justice, responsibility and tafakul (social security). Based on data in the field, the values of responsibility and devotion have been fulfilled, while justice has not yet been fully fulfilled. From the results of this research, the author suggests that there is a need to periodically revise and re-collect data on social assistance recipients, so that there is no inaccurate targeting of aid recipients. Then the village head and his staff must provide guidance to all residents regarding the concept of distributing PKH assistance so that there are no misunderstandings between people who do not receive assistance and recipients of PKH assistance.

Keywords: Distribution of Aid Funds, Family Hope Program

MOTTO

*“it’s okay to fall down, to get hurt. All you have to do is get back up and keep
running”*

-MYG-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Bapak Sunarya dan Ibu Siti Maemunah yang selalu memberikan kasih sayang dan mendoakan di setiap waktu menjadi semangat dalam kehidupanku, serta pengorbanan dan perjuangannya untukku.
2. Untuk Bapak Nilman Ghofur, M.Sos. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang sudah membimbing dari awal hingga akhir.
3. Sahabat dan teman-temanku dari SMA dan Kuliah yang menjadi teman terbaik dan selalu ada dikala suka maupun duka.
4. Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbûtah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Kar ā mah al -Auliy ā '</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

c. Bila *ta' marbûtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zak ā h al -Fi ṭ ri</i>
-------------------	---------	----------------------------

D. Vokal Pendek

1.	----َ----	Fathah	ditulis	a
2.	----ِ----	Kasrah	ditulis	i
3.	----ُ----	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>ī</i>

	العلواني	ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غريم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a’antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u’iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā’</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

HALAMAN KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa ilmu dan memberikan kenikmatan berupa iman dan islam, tak lupa sholawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw pembawa kebenaran yang telah mengantarkan kita semua ke dalam alam yang penuh dengan cahaya pengetahuan. Skripsi yang berjudul **“Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 (Studi Mekanisme Pelaksanaan di Desa Selomartani, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”**, ini merupakan buah pikiran penulis setelah dilakukan konsultasi dan bimbingan dengan para dosen sesuai dengan prosedur pembuatan Skripsi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Atas dasar kontribusi-kontribusi dari berbagai pihak dalam penyelesaian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dengan ikhlas, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag.,M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III serta para staf-stafnya yang turut membantu dan dalam proses administratif.

3. Bapak Drs. Rizal Qosim. M. Si. selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas 'Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Nilman Ghofur, M.Sos. sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberikan waktu, ilmu, dan motivasi kepada penulis. Terimakasih atas arahan dan kesabarannya dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan staf program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Kepada keluarga besar program studi Hukum Tata Negara 2020, terimakasih telah menjadi bagian terciptanya skripsi ini.
7. Kedua orang tua, Bapak Sunarya dan Ibu Siti Maemunah yang selalu memberikan kasih sayang dan doa di setiap waktu. Terima kasih atas semua perhatian, bimbingan, kasih sayang dan cintanya, semoga saya selalu menjadi anak yang berbakti bagi keluarga, bangsa, negara dan agama.
8. Teman-teman seperjuangan Aida, Jihan Ari, Tiara, Ardella, Divya, Elsa, Jihan, Irma, Vinda.
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Segala dukungan moral dan materil dari pihak-pihak tersebut semoga menjadi catatan amal kebaikan dan mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pembaca serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ketidaksempurnaan tentu

masih banyak terdapat dalam tulisan ini. Maka dari itu, penyusun juga memberikan apresiasi atas kritik dan saran untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 06 Mei 2024

Penyusun,



Adinda Putri Nahrya

Nim: 20103070092



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teoritik.....	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KERANGKA TEORITIK.....	17
A. Teori Implementasi	17
B. Teori Masalah Mursalah.....	20
1. Pengertian Masalah Mursalah	20
2. Macam-macam <i>Maslahah</i>	21
3. Syarat-Syarat Masalah Mursalah.....	25
BAB III GAMBARAN UMUM.....	28
A. Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.....	28
1. Pengertian Program Keluarga Harapan	28

2. Tujuan Program Keluarga Harapan.....	29
3. Sasaran Penerima Bantuan PKH	30
4. Hak dan Kewajiban Penerima Manfaat Bantuan Program Keluarga Harapan.....	31
B. Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Selomartani Kabupaten Sleman Yogyakarta	32
C. Gambaran Umum Desa Selomartani	37
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	39
A. Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Selomartani, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	39
B. Pandangan <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Selomartani, Kabupaten Sleman, Yogyakarta	52
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	77
DAFTAR PERTANYAAN	77
DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN.....	83
PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018.....	90
CURRICULUM VITAE	98

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah suatu permasalahan sosial yang hingga saat ini masih belum bisa diatasi. Kemiskinan sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu dari segi ekonomi. Adanya persoalan kemiskinan inilah yang mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan untuk menangani persoalan kemiskinan yang ada. Hingga saat ini telah banyak program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH).¹

PKH sendiri adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin yang sudah ada sejak 2007. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Harapan yaitu, "Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian Bantuan Sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penangan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat

¹ Reza Eka Saputra, *Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah*, 2021, hlm. 1-2.

(KPM) Program Keluarga Harapan.”² Kemudian dalam pasal 6 Keluarga penerima bantuan PKH berhak mendapatkan: bantuan sosial PKH, pendampingan PKH, pelayanan fasilitas Kesehatan, Pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.³ Bantuan dana PKH ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi kelompok rentan. Kemudian melalui adanya program PKH ini diharapkan agar di masa mendatang keluarga miskin bisa lepas dari kemiskinan melalui perbaikan generasi kedepannya dalam hal Kesehatan, Pendidikan, sekaligus memberikan jaminan akses layanan kepada kelompok non produktif yaitu disabilitas berat dan lansia.⁴

Program Keluarga Harapan (PKH) terfokus pada dua bagian yang berkaitan dengan peningkatan taraf hidup manusia yaitu dibidang Pendidikan dan Kesehatan. Dalam bidang Pendidikan Program Keluarga Harapan memberikan peluang yang baik bagi anak-anak yang sedang berada dibangku pendidikan. Begitu pula dengan Kesehatan yang merupakan kunci utama untuk melakukan aktivitas. Dari kedua aspek tersebut maka PKH membuat program, untuk Pendidikan terdapat Kartu Indonesia Pintar (KIP), sedangkan untuk Kesehatan terdapat Jaminan Kesehatan Nasional dan Beras Untuk Masyarakat

² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 1

³ Pasal 6

⁴ Arif Sofianto, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Provinsi Jawa Tengah*, *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol 10, No (2020), hlm. 15.

Sejahtera (Rastra), serta untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dibentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE).⁵

Di dalam penyaluran bantuan PKH peran pemerintah sangat diperlukan. Pemerintah haruslah amanah dalam menyalurkan dana bantuan PKH kepada masyarakat miskin dan dana yang diberikan harus tepat pada sasaran untuk yang berhak menerimanya. Di dalam islam sifat kepemimpinan yang harus dimiliki seorang pemimpin yang pertama ialah adil, yaitu sikap memperlakukan sama rata dalam hal hukum bagi semua orang. Seorang pemimpin haruslah bersikap adil kepada seluruh rakyatnya. Kedua adalah istiqomah, seorang pemimpin haruslah istiqomah dengan menghargai waktu, tanggung jawab, dan disiplin. Kemudian yang ketiga ialah terbuka, seorang pemimpin harus memiliki sifat terbuka terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal. pemimpin harus peka terhadap lingkungan sekitar supaya bisa melihat bagaimana keadaan rakyatnya.⁶

Kemudian sebagai pisau analisis penulis akan menggunakan perspektif *masalah mursalah*. Melalui Program Keluarga Harapan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat kurang mampu, *masalah mursalah* dapat digunakan untuk menganalisis hal tersebut. Dalam islam orang yang mampu secara financial haruslah bersikap dermawan dan orang kurang mampu diharapkan untuk tetap sabar, berdoa, dan terus berusaha. Kemudian sebagai wujud dari kebijakan diatur dalam bentuk zakat dan infak yang hukumnya

⁵ Yogi Ade Supratman, *Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar*, 2019, hlm. 5.

⁶ Sukatin dan Andri Astuti, *Kepemimpinan Dalam Islam*, vol 2. No 1 (2022), hlm. 83–84.

wajib. Kewajiban memberikan zakat kepada orang kurang mampu menjadi tolak ukur dalam mensejahterakan masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat kurang mampu melalui bantuan sosial yang telah dibentuk salah satunya melalui bantuan dana Program Keluarga Harapan. Dengan demikian mempertegas pentingnya peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Konsep mensejahterakan ini yaitu memberikan kelayakan hidup dengan membantu perkonomian masyarakat kurang mampu. PKH yang dicanangkan pemerintah harus diterapkan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sampai saat ini bantuan PKH masih diterapkan di berbagai wilayah Indonesia baik di kota maupun desa. Salah satunya di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat memberikan dampak baik pada kesejahteraan masyarakat kurang mampu dalam hal Pendidikan, Kesehatan, maupun kesejahteraan sosial. Namun fakta di lapangan dalam penyaluran bantuan PKH ini masih belum optimal. Dalam penyaluran bantuan dana PKH ini masih terdapat kesenjangan sosial yang terjadi seperti belum meratanya penyaluran bantuan PKH atau bisa dibilang belum tepat sasaran. Dari informasi-informasi yang didapat di Desa Selomartani bahwasannya masih terdapat beberapa keluarga yang belum mampu meningkatkan taraf hidupnya namun tidak mendapatkan bantuan manfaat tersebut. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan harapan dan tujuan dari Program Keluarga Harapan itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 (Studi Mekanisme Pelaksanaan di Desa Selomartani, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).”

B. Rumusan Masalah

Dari Uraian Latar Belakang di atas pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Selomartani, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana Pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Selomartani, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pandangan masalah mursalah terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Keluarga Harapan dalam Hal

Mensejahterahkan Masyarakat Kurang Mampu di Desa Selomartani, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pikiran dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan dalam dunia hukum dan politik berbasis keislaman, khususnya pada topik dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan dengan menggunakan Analisis Masalah Mursalah. Dan penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum terutama Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

2. Secara Praktis

Pembahasan dalam skripsi ini diharapkan bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat luas maupun instansi Pemerintahan terkait Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah suatu kajian yang berisikan uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu. Telaah Pustaka juga merupakan gambaran awal yang menjadi pijakan dalam penelitian ini sehingga terdapat landasan yang valid dalam pencarian data-data yang akan digunakan dalam

penyusunan penelitian ini. Selain itu di dalam telaah 7agama juga memberikan perbedaan dari penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah penelitian yang berkaitan dengan peran Kepala Desa dalam penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH):

Pertama, Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banyuarang, Kecamatan Ngaro, Kabupaten Jombang dalam Perspektif *Fiqh Siyasa*,” yang disusun oleh Fatimatuz Zuhro pada tahun 2019. Hasil dari penelitian ini ialah realita yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banyuarang masih kurang sesuai. Dilihat dari pendampingan yang kurang memperhatikan koordinasi sensus penduduk terbaru, perencanaan kegiatan, dan kesesuaian layanan terkait PKH. Pada skripsi yang ditulis oleh Fatimatuz Zuhro menggunakan perspektif *Siyasa Syar’iyah* dan *Siyasa Maaliyah* yaitu sama-sama untuk kemaslahatan rakyat demi mensejahterakan kehidupan warga Negara Indonesia.⁷

Kedua, Skripsi yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)” yang disusun oleh Monica Widyaningrum pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berfokus pada fakta di lapangan. Kemudian dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran kepala Desa Kapiteran dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai di tengah

⁷ Fatimatuz Zuhro, *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banyuarang, Kecamatan Ngaro, Kabupaten Jombang dalam Perspektif Fiqh Siyasa*, Skripsi, Program Studi Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2019. hlm. 86-87.

Sagaiman covid-19 telah terlaksana dengan baik dan tepat waktu, meskipun dalam penyalurannya masih terdapat beberapa kendala seperti, mekanisme penyaluran dari pemerintah pusat yang kadang-kadang terlambat.⁸

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.” Yang disusun oleh Riska Nandini, Fitriya Anggraeni, dkk pada tahun 2018. Penelitian ini berisi tentang upaya pemecahan masalah kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan yang di dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan konflik sosial yaitu ketidakmerataan penyaluran bantuan sosial. Di Desa Genteng sendiri peran pendamping PKH sudah terlihat baik dalam menjalankan perannya sesuai dengan Keputusan Menteri No 592/SK/PM.PPK PAN.2/12/2017. Serta pendamping dapat menyelesaikan konflik sosial yang terjadi melalui upaya resolusi konflik menggunakan proses mediasi dan fasilitasi.⁹

Keempat, Jurnal yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Penerima Manfaat (Studi Kasus Desa Tende Kacamran Galang Kabupaten Tolitoli) yang disusun oleh Masri Arfandi pada tahun 2022. Penelitian ini berisi tentang peran Pemerintah Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Penerima manfaat Desa Tende Kecamatan Galang Kabupaten

⁸ Monica Widyaningrum *Peran Kepala Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020, hlm. 66.

⁹ Riska Nandini and others, *Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang*, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol 4 No 1, (2018), hlm. 80.

Tolitoli sudah menjalankan tugas dan Tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020 tentang sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Dengan menerapkan pendekatan model pemerintahan yang baik mulai dari keadilan, efisiensi, dan efektivitas. Sehingga dalam proses penyalurannya berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Serta Pemerintah Desa Tende sebagai penanggungjawab kegiatan selalu mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya.¹⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada objek, lokasi, dan periode tahun. Objek dalam penelitian ini adalah mekanisme pelaksanaan dalam penyaluran bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang diukur dari segi masalah mursalah yaitu membawa kemaslahatan bagi rakyat agar terhindar dari ke mudharatan. Kemudian lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Selomartani, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan metode kualitatif.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Implementasi

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan suatu kebijakan. Praktek implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan hanya

¹⁰ Masri Arfandi, *Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Penerima Manfaat (Studi Kasus Desa Tende Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 1 No 3, September (2022), hlm. 201.

sekedar bersangkutan-paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran biokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi juga menyangkut masalah-masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.¹¹ Menurut Teori Merilee S. Grindle keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh 2 variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. V ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Teori George C. Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh empat variable yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Menurut pandangan Edward III proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu: Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan, Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-

¹¹ Ganang Dibya Angkasa, dkk, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Desa Kedungrojo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban*, hlm 4.

intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.¹²

Berdasarkan uraian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2. Teori *Maslahah Mursalah*

Dalam bahasa Arab kata *maslahah* memiliki dua makna yaitu: sama dengan makna *al-shalah* dan yang kedua sama dengan kata *al-masalih*. Keduanya memiliki arti kemanfaatan baik secara asal maupun melalui proses, seperti halnya larangan dan pencegahan, menghasilkan kenikmatan serta faedah, menjauhi kemudharatan serta penyakit.¹³ Kemudian adanya kemunculan *al-mursalah* disebabkan munculnya beberapa persoalan baru

¹² Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: Unisri Press. 2020), hlm. 4-9.

¹³ Mohammad Hadi Sucipto, *Perdebatan Maslahah Mursalah dalam Kitab-Kitab Imam Al-Ghazali*, Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol 6 No 1, (2020), hlm. 4.

yang dirasakan oleh masyarakat, tetapi persoalan permasalahan tersebut tidak dibicarakan secara eksplisit maupun implisit oleh Al-Quran.

Maslahah mursalah merupakan cabang dari ilmu ushul fiqh. Maslahah mursalah adalah penetapan hukum yang berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci, akan tetapi didukung oleh sejumlah makna nash.¹⁴ Adapun beberapa pakar islam mendefinisikan masalah mursalah secara berbeda-beda. Salah satunya, yaitu Abu Zahrah yang mendefinisikan *maslahah mursalah* merupakan segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syari'i dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakui atau tidaknya.¹⁵ Selain itu menurut Imam Ghazali *maslahah mursalah* didefinisikan sebagai maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu dari syara' yang membatalkan atau membenarkan.¹⁶ Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili *maslahah mursalah* merupakan beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan syara, tetapi tidak ada dalil yang membenarkan atau menggugurkan, dan dengan ditetapkannya hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.¹⁷ Dari penjabaran beberapa tokoh tersebut, dapat diketahui bahwa masalah mursalah adalah apa saja yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan yang keberadaanya tidak diatur dan tidak bertentangan dengan syar'i.

¹⁴ Ali Sodiqin, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 79.

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ilmal-Ushul Fiqh*, (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr al- Arabi, 1993), hlm. 286.

¹⁶ Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'ilmi al-Usul*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi,1987), hlm. 279.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: dar al-Fikr al-Mu'asir,1986), hlm. 757.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian hukum merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencari, menemukan, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian. Untuk menjawab permasalahan hukum diperlukannya hasil penelitian yang cermat.¹⁸ Maka dari itu metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang fokus pada pengamatan sosial untuk menggali informasi tentang mekanisme pelaksanaan PKH yang ada di Desa Selomartani.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang bersifat analisis. Yang diperoleh dari pengamatan, rekaman, wawancara, atau bahan tulisan. Kemudian dengan mengamati dan melihat diharapkan dapat menganalisis dengan cermat supaya memperoleh sebuah kesimpulan sebagai hasilnya.²⁰

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku yang dikaitkan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, sebuah pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjut dengan penelitian data primer

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

¹⁹ Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, (Jakarta: Rineka cipta, 2002) hlm. 15-16.

²⁰ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori Dan Praktik), 2018, hlm. 213.

di lapangan. Data sekunder yang dimaksud adalah tulisan-tulisan atau pendapat para ahli atau pihak lain yang berwenang, serta informasi-informasi lain berupa ketentuan formal seperti perundang-undangan. Sedangkan data primer adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara.

4. Sumber Data

Di dalam penelitian hukum empiris, terdapat dua bentuk data yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder.

- a) Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap responden secara langsung.²¹
- b) Sumber Data Sekunder, yaitu data yang digunakan sebagai pendukung sumber data primer. Data ini bisa diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal ilmiah, artikel, website, Al-Qur'an, Hadist dan literatur lainnya. Yang relevan dengan penelitian pada judul skripsi ini.²²

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung kepada narasumber. Metode ini menggunakan cara tanya jawab secara tatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

b) Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data berupa dokumen tentang kondisi yang ada di lapangan dan mengumpulkan foto-foto terkait dengan penelitian ini.

c) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan atau *library research* yaitu dengan membaca berbagai sumber-sumber dari buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.²³

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Yaitu data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka tetapi kata-kata verbal. Setelah semua data diperoleh, kemudian data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik induktif yaitu dengan cara pengumpulan data, verifikasi data, kemudian menarik kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 (Studi Mekanisme Pelaksanaan Desa Selomartani, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)” Penulis menyusun dalam lima bab

²³ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019), hlm. 145-146.

yang tiap bab nya terdiri dari beberapa sub bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan), bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori), bab ini membahas tentang penggambaran konsep teori Implementasi dan teori *Maslahah Mursalah* sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III (Gambaran Umum), pada bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Permensos No 1 Tahun 2018, Penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gambaran umum Desa Selomartani,

BAB IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan), pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang mekanisme pelaksanaan penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan dan analisis *masalah mursalah* terhadap Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Selomartani Kabupaten Sleman Yogyakarta.

BAB V (Penutup), bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang diuraikan dari bab pertama sampai bab keempat. Selain itu bab ini juga berisi saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian “Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 (Studi Mekanisme Pelaksanaan di Desa Selomartani, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH di desa Selomartani tersebut berjalan dengan baik dan cukup efektif. Yang dilihat dari empat variable keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi yang dimana Seluruh rangkaian atau proses kegiatan mulai dari sosialisasi awal, pelaksanaan program, monitoring program semuanya berjalan dengan baik dan dalam pelaksanaan PKH di Desa Selomartani Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan telah memberikan kontribusi pada pelaksanaan telah menjalankan tugas sesuai dengan Standard Operational Procedures (SOP's) serta melakukan pembagian tata kerjanya dengan baik untuk tercapainya keberhasilan dalam penyaluran PKH di Desa Selomartani. Namun demikian dalam implementasi PKH di Desa Selomartani juga masih ditemui kendala antara lain keterlambatan pencairan dana PKH, pada awal penyalurannya masih terjadi kesalah sasaran penerima karena pada saat itu data belum disesuaikan dengan DTKS dan kurangnya informasi di masyarakat tentang apa itu bantuan PKH

2. Pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Selomartani, Kabupaten Sleman, Yogyakarta dapat dilihat dari nilai-nilai dasar hukum islam yaitu: keadilan, tanggung jawab, dan tafakul (jaminan sosial). Ketiga nilai tersebut berdasarkan data di lapangan PKH di Desa Selomartani yang sudah terpenuhi yaitu tanggung jawab dan tafakul (jaminan sosial). Sedangkan untuk prinsip keadilan masih belum bisa terpenuhi sepenuhnya karena masih ada warga miskin yang belum bisa merasakan manfaat dari PKH dikarenakan adanya keterbatasan kuota. Akan tetapi, dari segi kemaslahatan program ini sangat memberikan dampak baik di Desa Selomartani walaupun masih belum secara sempurna.

B. Saran

Dilihat dari penelitian skripsi ini diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya revisi dan pendataan ulang secara berkala mengenai data keluarga miskin yang nantinya akan berdampak pada penerima bantuan sosial, hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi ketidaktepatan sasaran dalam penetapan penerimaan bantuan.
2. Kepala desa beserta perangkatnya harus mengadakan pengarahan terhadap semua warga mengenai konsep penyaluran bantuan PKH agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat yang tidak menerima bantuan dengan

penerima bantuan PKH. Hal ini perlu dilakukan supaya tidak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat lagi.



DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Program Keluarga Harapan

Direktorat Jaminan Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kementerian Sosial RI 2012

2. Buku

Ali Sodikin, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di
Indonesia*, Yogyakarta: Fakultass Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,
2014

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Rineka cipta, 2002

Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Presindo,
2008

Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Jakarta: Grafindo Jaya.
2002

Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Surakarta: Unisri
Press. 2020

Muhammad Abu Zahrah, *Ilmal-Ushul Fiqh*, Beirut, Libanon: Dar al-Fikr al- Arabi,
1993

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'ilmi al-Usul*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1987

Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019

Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2003

Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021-2024

Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, cet.6, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998

Satria Effendi M.Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981

Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, cet.2, Depok: Rajawali Press, 2018

Wahbah Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: dar al-Fikr al-Mu'asir, 1986

3. Jurnal

Antonius Erwandi, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, Vol 18, No. 2, 2020

Arfandi Masri, *Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Penerima Manfaat, (Studi Kasus Desa Tende Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli)*, Vo 1. No.3, 2022

Mohammad Hadi Sucipto, '*Perdebatan Masalah Mursalah dalam Kitab-Kitab Imam Al-Ghazali*,' Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol 6 No 1, 2020

Nandini, Riska, bimby gita rama Putri, syeikha nabila Setiawan, Fitriya Anggraeni, and Muhammad Fedryansyah, *Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang*, 4 2018

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Jurnal Pro Justisia, Yuridika, No 5 dan 6, 1997

Rina Anggraini dkk, *Efektivitas dan Kontribusi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera*, Jurnal Ekonomi Daerah, Vol 02, No 01, 2021

Sofianto, Arif, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 10, No (2020).

Sukatin, and Andri Astuti, *Kepemimpinan Dalam Islam*, 2.1 2022

Supratman, Yogi Ade, *Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar*, 2019

4. Skripsi

Fatimatuz Zuhro, *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa*

Banyuarang, Kecamatan Ngaro, Kabupaten Jombang dalam Perspektif Fiqh Siyash, Skripsi, Program Studi Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2019

Masri Arfandi, *Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Penerima Manfaat (Studi Kasus Desa Tende Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 1 No 3, September 2022

Monica Widyaningrum, *Peran Kepala Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020

Riska Nandini and others, *Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang*, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol 4 No 1, 2018

Sri Wahyuni, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Kepala Desa Tentang Kerjasama Penggarapan Sawah Bengkok*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022

5. Website

<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Angka-Kemiskinan-Semakin-Turun>, diakses pada 26 Desember Pukul 14.29

<https://jdih.bpk.go.id/File/Download/a8a1765a-7bd4-4b8f-8931-ac4b974799f4/Bansos%20PKH%202023.pdf>, 28 Desember Pukul 15.32